



PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.P/2018/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2018 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 649/Pdt.P/2018/PA.Pwl, tanggal 13 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 September 2007 di Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH yang dinikahkan oleh Imam Masjid Jannatun Arifin bernama NAMA IMAM karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan Maskawinn berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA ANAK I, umur 9 tahun
 2. NAMA ANAK II, umur 6 tahun
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2007 di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 September 2007 di Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Jannatu Arifin bernama NAMA IMAM karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa ada Maskawin berupa uang senilai 80 Rial diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama SAKSI I dan SAKSI II;
 - bahwa status perkawinan Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan status perkawinan Pemohon adalah perawan;
 - bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1, NAMA ANAK I, 2. NAMA ANAK II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena pada waktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II karena terdapat kekurangan persyaratan administrasi perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbath nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan keastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan kelangsungan pendidikan anak serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 September 2007 di Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Jannatu Arifin bernama NAMA IMAM karena wali nikah mewakili kepada Imam tersebut;
- bahwa ada Maskawin berupa uang senilai 80 Rial diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama SAKSI I dan SAKSI II;
- bahwa status perkawinan Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan status perkawinan Pemohon adalah perawan;
- bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1, NAMA ANAK I, 2. NAMA ANAK II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena pada waktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II masih kekurangan persyaratan administrasi perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbath nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan keastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan kelangsungan pendidikan anak serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 5 September 2007 di Kabupaten Polewali Mandar, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka pendidikan anak keperluan lainnya ;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan untuk mendapatkan bukti sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 5 September 2007 di Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah NAMA AYAH (ayah kandung Pemohon II);
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah NAMA IMAM (Imam Mesjid Jannatun Arifin) dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa uang senilai 80 Rial diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Kecamatan Campalagian, sebab terdapat kekurangan persyaratan administrasi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta Pemohon I tidak pernah berpoligami ;

7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;

2. Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anaknya membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewal Mandar, karena Pemohon I dan Pemohon II kawin masih kekurangan persyaratan administrasi , sementara perkawinannya sangat mendesak untuk dilaksanakan. oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



dan Pemohon II dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh NAMA IMAM sebagai wakil dari NAMA AYAH selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih serta telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانَ شَهِدَ بِالرَّوْحِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

2. Bugyatul Murtasyidin, halaman 298 sebagai berikut :

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الرَّوْحِيَّةُ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



(PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 5 September 2007 di Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2007 di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 Miladiah bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1439 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Nailah. B, M.H., sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., dan Achmad Sarkowi, S.H.I., dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.649/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah.B, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi